

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian desa menurut beberapa para ahli :

Sutarjo Kartohaikusumo (1965)

Desa merupakan kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yaitu pemerintah terendah dibawah camat.

R. Bitarto (1977)

Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

A.W.Widjaja

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.2. Keuangan Desa

Keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD), APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai APBN.

Dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam pasal 1 ayat 10 menjelaskan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU No 6 tahun 2014 Pasal 71 bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;

- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Menurut HAW Widjaja dalam Buku Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (Widjaja, 2002) keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan pelaksana kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut HAW Widjaja dalam Buku Otonomi Desa (Widjaja, 2005) keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah Mardiasmo (Mardiasmo, 2002) menyatakan prinsip-prinsip yang mendasari adalah :

- a. Transparansi

Transparansi atau keterbukaan di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak. Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan

bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai pada proses pertanggungjawabannya.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada BPD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

c. Value for money

Value for money prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumberdaya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdaya guna) Efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 90 ayat 2, Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBDesa, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2.1.3. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 113 Tahun 2014

Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban

Perencanaan merupakan langkah awal dalam proses pengelolaan keuangan, dalam perencanaan sekretaris desa wajib menulis segala sesuatu yang telah dimusyawarahkan bersama masyarakat setempat dan bersama perangkat desa.

Pelaksanaan merupakan langkah kedua dalam proses pengelolaan keuangan desa dimana pelaksanaan seluruh kegiatan yang telah disepakati oleh perangkat desa melalui Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) akan dilaksanakan sesuai dengan dana yang telah di transfer di rekening desa.

Penatausahaan merupakan langkah ketiga dalam proses pengelolaan keuangan desa, disini bendahara desa berperan aktif untuk menata seluruh pengeluaran dan pemasukan keuangan desa. Setelah di rencanakan, dilaksanakan lalu dicatat (tata) oleh bendahara desa setempat baik pengeluaran dan penerimaan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan. Dalam mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank.

Pelaporan merupakan proses keempat yang digunakan dalam mengelola keuangan desa dimana pelaporan ini adalah proses yang dilakukan oleh bendahara desa untuk melaporkan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pertanggungjawaban adalah proses terakhir dalam mengelola keuangan desa dimana seluruh perangkat desa wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan dari mulai perencanaan sampai pelaporan, apa saja yang sudah terealisasi dan apa saja yang belum terealisasi. Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan yang ditulis oleh sekretaris desa, laporan keuangan ini berupa laporan keuangan per bulan, per tiga bulan dan per tahunan.

2.1.4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Adi, 2013). Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember (Kurnia, 2015). Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, dan partisipatif bermakna melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan (Sujarweni, 2016) yang meliputi:

A. Perencanaan (Planning)

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi (Mardiasmo, 2009). Perencanaan (planning) adalah sebuah proses dimulai dari penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, sehingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian, 2015). Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanan juga melibatkan aspek perilaku yaitu partisipasi dalam pengembangan sistem perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan.

Secara umum perencanaan desa dimaksudkan untuk membantu memenuhi kebutuhan, merumuskan strategi dan mengelola perubahan masyarakat dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup di masa depan [Sumpeno, 2011]. Secara khusus tujuan dari perencanaan desa sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat ditingkat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan secara partisipatif
- 2) Meningkatkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam memberikan makna dalam perencanaan pembangunan
- 3) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pembangunan

- 4) Menghasilkan keterpaduan antar bidang/sector dan kelembagaan
- 5) Sebagai pedoman untuk pelaksanaan pembangunan desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjadi keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang diatur dalam bab 5 bagian ke I pasal 20, 21, 22 dan 23, adalah sebagai berikut:

- 1) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan RKAPDesa. Kemudian sekretaris desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
- 2) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusarakatan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- 3) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Kemudian bupati/walikota menempatkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 hari

kerja bupati/walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

- 4) Apabila bupati/walikota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya evaluasi.
- 5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menempatkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, bupati/walikota dapat membatalkan peraturan desa tersebut dengan keputusan bupati/walikota sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Oleh karena itu kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa dan harus menghentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya kepala desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- 6) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Jika camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang dihimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan

keuangan yang baik, ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa dimasa depan.

B. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran tujuan yang dicapai dan sasaran anggota-anggotanya itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh

penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga (Kurnia, 2015). Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Atas dasar APBDesa disusunlah Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan yang menjadi dasar pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 (Sujarweni, 2016) yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- 3) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota.
- 4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- 5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 6) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- 7) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- 8) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.
- 9) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
- 10) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara.
- 11) Bendahara desa sebagai wajib memungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya serta wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan

pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Penatausahaan

Penatausahaan secara sederhana dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pembukuan atau administrasi pembukuan. Penatausahaan menyangkut kegiatan pembukuan keuangan desa oleh pemerintah desa (Febrian, 2014). Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatusahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan yaitu laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa (Sujarweni, 2016). Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap

bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1) Buku Kas Umum

Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi.

2) Buku Kas Pembantu Pajak

Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak

3) Buku Kas Bank

Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

D. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karena itu, laporan haruslah tepat waktu, akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis (Hoesada, 2016). Laporan keuangan adalah

hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas instansi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi kepala desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban kepala desa wajib ;

- 1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota berupa:
 - a. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
 - b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya
- 2) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota
- 3) Menyampaikan LPPD pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota
- 4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

Tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan. Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan
3. Dalam pelaksanaan anggaran timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap berupa pembuatan buku kas umum, buku kas pembantu, buku bank, buku pajak, buku inventaris dengan disertai pengumpulan bukti-bukti transaksi
4. Untuk memperoleh informasi posisi keuangan, kemudian berdasarkan transaksi yang terjadi dapat dihasilkan sebuah neraca
5. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa

E. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban sering digunakan sebagai sinonim kata akuntabilitas, penyelenggaraan, tanggungjawab, *hlmeworthisness*, kewajiban dan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan harapan pemberian tanggung jawab (Bastian, 2010). Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/pimpinan kotektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau

berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pada organisasi pemerintah, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan pihak pelaksana (eksekutif kepada perwakilan rakyat / legislatif) serta masyarakat secara umum (Bastian, 2010).

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat setelah pemerintah desa dan BPD telah sepakat terhadap laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014). Peraturan desa ini disampaikan kepada bupati dan walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenaan.

Pertanggungjawaban berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 terdiri dari:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
 - a) Format laporan pcrtanggunjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran

- b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran
 - c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa
- 2) Laporan pertanggungjawaban r3alisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana maksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan Laporan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:
- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan
 - b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Elisabeth Siringo Ringo (2017) dengan judul penelitian “Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu normatif dan empiris dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan studi lapangan yang terdiri

dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah belum berjalan cepat dan transparan, belum melakukan usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah direncanakan. Faktor penghambat yaitu terlambatnya pencairan dan, keterbatasan dana yang diperoleh, perencanaan penganggaran yang kurang tepat sasaran, kurangnya musyawarah antara pengurus dan masyarakat, kurangnya pengawasan oleh tim pengawas dari kabupaten dan rendahnya pengetahuan masyarakat dalam mengelola kegiatan yang ada.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Yusnidar Zagoto (2018) dengan judul penelitian "Pengelolaan Keuangan Desa Hiliana'a Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggambarkan pengelolaan keuangan Desa Hiliana'a Kecamatan Telukdalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan penelitian ini adalah Pengelolaan keuangan Desa Hiliana'a secara administratif telah berjalan dengan baik yakni mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Semua proses ini dilakukan oleh Pemerintah Desa Hiliana'a dalam mengelola keuangan desa yang bersumber dari dana transfer yaitu Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Secara riil penggunaan keuangan Desa Hiliana'a belum memenuhi kebutuhan desa secara menyeluruh karena beberapa faktor, antara lain tingkat pendidikan

perangkat desa, minimnya partisipasi masyarakat, koordinasi antar perangkat desa yang masih kurang, komunikasi yang kurang baik diantara perangkat desa, dan belum tersedianya tenaga teknis pengelola keuangan desa.

Penelitian yang lain dilakukan oleh Mazro'atul Ulya (2019) dengan judul penelitian “ Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang mana yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggambarkan dan memahami fakta yang ada dalam objek yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dalam melakukan pelaporan keuangan sudah menggunakan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa. Dari analisis yang dilakukan peneliti antara praktik pada Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan Keuangan Desa. Tahap penatausahaan kurang sesuai karena dalam hal ini yang bekerja penuh justru sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa setempat yang seharusnya dilaksanakan oleh bendahara desa. Tahap pelaporan sudah baik namun tahap ini masih perlu pendampingan belajar karena mengingat usia bendahara desa yang

sudah lanjut. Tahap pertanggungjawaban ini yang masih kurang sesuai dengan Permendagri karena tahap pertanggungjawaban kekurangannya di laporan kepada pemerintah desa karena pemerintah desa juga perlu lebih terperinci untuk pengeluarannya.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran penelitian yang telah diuraikan diatas menjadi landasan dalam penyusunan model kerangka berfikir. Model kerangka berfikir berdasarkan pada uraian kerangka pemikiran penelitian adalah :

Pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Tabel 2. 1
Skema Pengelolaan Keuangan Desa

